

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/ 07472.5

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MASYITOH V PEKIRINGAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH PEKIRINGAN DESA PEKIRINGAN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

: Surat Fermohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor: 03/YPMNUBBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 - Warga Belajar
 - b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Kepala Kantor Departemen : Mencabut Surat Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 4656/103.28/H/89 Tanggal 1 Agustus 1989 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Masyitoh V Pekiringan Desa Pekiringan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Pekiringan, Desa Pekiringan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

KETIGA

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

Peraturan 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan

Perundang-undangan yang berlaku.

Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 98 Pebruari 2019

apalla Dilas Dikbud Kab. Tegal

& KEBUDAYAAN ETNO SUPROBOWATI

DINAS PENGION

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Tegal;
- 2. Camat Talang;
- Ka. UPID Dikbud Kec. Talang;
- 4. Kepala Desa Pekiringan;
- 5. Arsip.